

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis terhadap pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Padang maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Padang dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Bentuk pengawasan secara langsung yaitu dimulai dari tahap perizinan, tahap konstruksi, tahap produksi hingga tahap pemantauan, evaluasi kinerja dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang telah menjalankan usahanya. Bentuk pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh DPMPTSP adalah dengan cara mewajibkan setiap pelaku usaha membuat dan mengirimkan Laporan Kinerja Penanam Modal dalam jangka waktu triwulan maupun semester secara online.
2. Dalam pelaksanaan pengawasan DPMPTSP kota Padang dibidang kesehatan memiliki beberapa kendala, salah satu kendala utamanya adalah terjadi benturan dengan dinas kesehatan dalam wewenang pemberian izin, selain itu DPMPTSP juga kekurangan SDM dan fasilitas dalam pelaksanaan pengawasan penanaman modal bidang kesehatan, dan juga DPMPTSP harus menunggu kesiapan dinas kesehatan dalam visitalisasi maupun pemberian rekomendasi. Oleh sebab itu DPMPTSP melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala tersebut antara lain dengan melakukan pengkajian produk hukum agar sesuai dengan visi misinya

sehingga tidak terjadi lagi benturan peraturan. Selanjutnya DPMPTSP harus meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM agar dapat melakukan pengawasan bidang kesehatan tanpa harus menunggu kesiapan dinas kesehatan, dan juga DPMPTSP harus meningkatkan intensitas koordinasi terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pengawasan penanaman modal dibidang kesehatan.

B. SARAN

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang seharusnya melakukan *recruitment* untuk SDM dibidang kesehatan sehingga dapat meminimalisir kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan penanaman modal dibidang kesehatan.
2. DPMPTSP Kota Padang dan pemerintah seharusnya memiliki visi misi dan tujuan yang sama terkait peraturan yang akan menjadi landasan pelaksanaan penanaman modal. Pemerintah seharusnya merevisi Peraturan Walikota yang melimpahkan kewenangan terhadap DPMPTSP kota Padang sesuai dengan kemampuan instansi tersebut. Selain itu perlu satu pemahaman dari seluruh OPD tentang PTSP, seharusnya disesuaikan pelimpahan kewenangan dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta SDM yang ada. Serta perlunya ada batasan-batasan tentang pelimpahan kewenangan agar tidak lagi terjadinya benturan antara dinas penanaman modal dengan OPD lainnya